

Sharia Compliance dan Implementasi Akad Muḍārabah Muṭlaqah dalam Produk Simpanan Deposito Mudharabah KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo

1. Sejarah Berdirinya KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo

Nama BRISyariah dipilih untuk menggambarkan secara langsung hubungan Bank dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut Bank Rakyat Indonesia, yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. BRI Syariah merupakan anak perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia yang akan melayani kebutuhan perbankan masyarakat Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.

¹Mahasiswa Ekonomi Syariah, Laporan Magang Perbankan Syariah KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo, 28 Oktober 2016.

Sebagai bagian dari keluarga besar Bank Rakyat Indonesia, BRISyariah mendapat dukungan penuh dari Bank Rakyat Indonesia sebagai pemegang saham sebagaimana tercermin dari penambahan modal disetor yang dilakukan sebanyak dua kali di tahun 2008 sehingga saat ini BRI Syariah menjadi salah satu bank syariah dengan struktur permodalan yang kuat.³

Mencanangkan visi untuk menjadi bank ritel modern, PT. Bank BRI Syariah melakukan berbagai strategi pengembangan dan penjualan produk-produk inovatif sesuai kebutuhan nasabah. Kantor cabang yang representatif dibuka di berbagai kota besar dan strategis di seluruh Indonesia demi memberikan layanan yang mudah dijangkau nasabah. Logo PT. Bank BRI Syariah dengan pendar cahaya benar-benar menjadi acuan perusahaan dalam mengembangkan usahanya sehingga PT. Bank

³ Budiono, *Wawancara*, Sidoarjo, 28 Oktober, 2016.

Sejak tahun 2010 PT. Bank BRI Syariah berhasil mendudukkan diri sebagai bank syariah ketiga terbesar dari sisi aset di Indonesia. Karim *Consulting* Indonesia memberikan penghargaan *Islamic Finance Award* kepada PT. Bank BRI Syariah sebagai *The 3rd Rank Full Fledged Sharia Bank in Indonesia* pada tahun 2010. Dari institusi yang sama, pada tahun 2011 PT Bank BRI Syariah memperoleh penghargaan sebagai *The 2nd Rank The Most Expansive Islamic Bank*. Dalam tahun 2012, Museum Rekor Dunia – Indonesia memberikan 2 penghargaan yaitu sebagai Bank Syariah Pertama yang Memiliki Layanan *Mobile Banking* di 4 Toko Online dan sebagai Philantrophy Pertama di Indonesia yang Menggunakan ATM dalam Penyaluran Kepada Binaan.⁵

Syariah, “sejarah BRISyariah”, dalam <http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah> (28 Oktober

⁵Ibid.

nasabah, 2) menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun, 4) memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.⁹



- a. PIMCAPEM bertugas sebagai manajerial Kantor Cabang Pembantu
- b. BOS tugasnya sebagai operasional bank dan supervisor
- c. CS bertugas sebagai berikut 1) memberikan informasi tentang produk BRI syariah dan informasi lain-lain yang diperlukan calon nasabah, serta membantu pengisian aplikasi pembukuan rekening, 2) menatakerjakan administrasi pembukuan rekening, 3) melaksanakan pembukaan *overbooking* dan menandatangani sebagai *maker*, 4) melakukan tugas-tugas lain sesuai intruksi atasan.

- perusahaan, 2) Bertanggungjawab atas akuisisi penjualan kualitas calon nasabah yang baik, 3) Mampu melaksanakan proses dengan disiplin tinggi, 4) Merupakan perwakilan BRI S di Area dalam rangka membina hubungan dengan komunitasnya.
- g. AO (*Account Officer*) bertugas 1) Menata kerjakan pemasaran tahun pembiayaan dan simpanan berdasar target

perintah atasan guna menunjang kegiatan bisnis dan operasional kantor cabang syariah.¹¹

B. Implementasi Akad *Mudārabah Muṭlaqah* dalam Produk Simpanan Deposito *Mudharabah* pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo

1. Mekanisme Produk Simpanan Deposito *Mudharabah*

Simpanan deposito *mudharabah* di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo ini merupakan produk penghimpunan dana (Dana Pihak Ketiga). Sebagaimana disampaikan oleh Budiono, Sarinana Kartika, Didik Setiyawan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Operasi BRI Syariah (*Operation Group*) berikut :

“Untuk transaksi deposito *mudharabah* itu menggunakan prinsip *muḍārabah* dengan akad *muḍārabah muṭlaqah*. Namun kita pada saat awal akad hanya menjelaskan bahwa produk ini menggunakan prinsip *muḍārabah* tanpa memberi tahu bahwa akad yang digunakan adalah akad *muḍārabah muṭlaqah*. Disini nasabah sepenuhnya mempercayakan dananya kepada kita untuk kita kelola tanpa membatasi. Kita kelola dana tersebut melalui pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dana. Dari pembiayaan kepada nasabah itu kita mendapat keuntungan yang nantinya akan kita bagi hasilkan kepada nasabah.”¹²

Transaksi deposito *mudharabah* di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo dalam pembagian keuntungan menggunakan sistem bagi hasil dan dinyatakan dalam bentuk nisbah, besaran nisbah ini sudah ditetapkan di papan informasi kantor KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo. Nisbah tersebut sudah ditetapkan oleh Kantor Cabang Pembantu BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo dan tidak ada kesempatan nasabah untuk tawar

¹¹BRI Syariah, “syariah”, dalam <http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah> (20 Desember 2016).

¹²Budiono, Sarinana Kartika, Didik Setiawan, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Oktober, 2016. Pedoman Pelaksanaan Operasi, *Operation Group* (Sidoarjo: Juni, 2010), 1.

“Untuk keuntungan yang diberikan kepada nasabah kita menggunakan sistem bagi hasil, bagi hasil disini dinyatakan dalam bentuk nisbah. Nisbah adalah ratio perolehan yang nantinya kita sepakati antara pihak bank dengan nasabah. Untuk nisbah sendiri sudah kita tetapkan di papan di depan teller, kita tidak memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menawar lagi. Jadi jika nasabah sudah *positive* ingin transaksi deposito tinggal pilih jenis deposito yang mana, dengan begitu nisbah itu secara otomatis mengikuti”.¹³

Mengenai bagi hasil dan pajak bagi hasil dalam transaksi deposito *mudharabah* di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo ada 2 ketentuan, sebagaimana dipaparkan oleh Budiono, Sarinana Kartika, dan dokumen yang ada dalam buku Pedoman Pelaksanaan Operasi Penerbitan Deposito :

“Bagi hasil deposito diperhitungkan dengan metode *revenue sharing* dan dibayarkan saat jatuh tempo atau setiap ulang bulan (setiap bulan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerbitan), selain itu bagi hasil deposito merupakan objek pajak, maka atas bagi hasil deposito tersebut dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan pemerintah dan pemotongan pajak dilakukan pada saat pembayaran bagi hasil deposito”.¹⁴

Saldo minimal untuk transaksi deposito *mudharabah* adalah Rp.

2.500.000, akan tetapi dari saldo minimal itu ada tambahan Rp.50.000 untuk saldo yang nantinya mengendap di rekening. Jadi, semisal nasabah

¹³Budiono, Sarinana Kartika, *Wawancara*, 1 November 2016. BRI Syariah, Kebijakan Umum Operasi PT. Bank BRI Syariah “BAB III Penghimpunan Dana Deposito” (Sidoarjo: Agustus, 2009), No. 03. 01. 1.

¹⁴ Budiono, Sarinana Kartika, *Wawancara*, Sidoarjo, 3 Oktober, 2016. Pedoman Pelaksanaan Operasi, *Operation Group* (Sidoarjo: Juni, 2010), 3.

“Jadi begini mbak, kita mengelola dana kan dari uang nasabah yang nantinya kita kelola untuk nasabah yang membutuhkan dana. Setelah kita mendapat keuntungan maka kita bagi hasilkan kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang ditentukan diawal. Nah dari keuntungan tersebut kita kenakan pajak sebesar 20%, karena itu sudah menjadi ketentuan bank”.¹⁷

Contoh metode perhitungan *revenue sharing* adalah, misal nasabah memilih jenis deposito yang 1 bulan dengan penempatan pada tanggal 18 Januari sebesar Rp. 2.500.000, dimana nisbah yang telah ditetapkan 44% untuk nasabah dan 56% untuk bank dari 5,23% pendapatan bersih bank. Jadi perhitungannya adalah :

18 Januari 2016 : Rp. 2.500.000

18 Februari 2016 :?

ER : 5.23%

Maka : $44\% \times 5.23 \%$

Setara : 8.41300191 %

$$\frac{2.500.000 \times 31 \times 8,41300191 \%}{365}$$

17863.22323 – 20 %

1786322319999,8

Jadi keuntungan yang menjadi hak nasabah setelah dikurangi pajak 20 % pada tanggal 18 februari 2016 yaitu sebesar Rp. 1786322319999,8.¹⁸

Transaksi deposito *mudharabah* di KCP BRI Syariah Sepanjang
Sidoarjo memiliki beberapa kebijakan umum yang harus diketahui dan

¹⁷Budiono, Sarinana Kartika, Didik Setiyawan, *Wawancara*, Sidoarjo, 26 Oktober 2016. Syarat-Syarat dan Ketentuan umum Deposito *Mudharabah* KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo, 1.

¹⁸Budiono, Wawancara, 14 Desember 2016.

- e. Segala resiko yang mungkin timbul akibat perubahan peraturan pemerintah atau uang yang didepositokan pada bank adalah menjadi tanggung jawab deposan untuk menjamin hal tersebut maka semua deposito dalam aplikasi harus mencantumkan suatu perjanjian atau klausula-kalusula yang telah disetujui dan ditandatangani deposan.
- f. Pembayaran bagi hasil dan pokok deposito pada saat jatuh tempo diperkenankan dalam bentuk tunai, ARO atau transfer. Penyimpangan atau hal-hal yang menyebabkan instruksi pembayaran bagi hasil dan pokok tersebut tidak dapat dijalankan harus diketahui dan mendapat persetujuan pejabat berwenang. Jika instruksi perpanjangan diterima setelah tanggal jatuh tempo maka penerbitan deposito dengan valuta mundur harus mendapat persetujuan pejabat.
- g. Penerbitan deposito melalui media elektronik perbankan dilakukan berdasarkan media yang dikeluarkan oleh sistem elektronik perbankan tersebut (*Screen-Print Data Request Of Deposit Issuance*) yang disahkan oleh pejabat berwenang.
- h. Penandatanganan Bilyet Deposito sebagai bukti investasi deposito nasabah dilakukan pejabat sesuai limit dan kewenangannya.
- i. Deposito dengan setoran non tunai yaitu dalam bentuk warkat bank lain, transfer dari bank lain atau kiriman uang melalui bank koresponden, akan

dibukukan setelah diperoleh kepastian bahwa tanggal efektif deposito sama dengan tanggal diterimanya dana tersebut.¹⁹

Penempatan deposito dan pembayaran bagi hasil terdiri dari beberapa ketentuan diantaranya :

- a. Nominal penempatan deposito, nisbah, bagi hasil, jenis mata uang penempatan deposito, jangka waktu penempatan deposito dan biaya terkait penempatan deposito adalah sesuai ketentuan produk yang berlaku.
- b. Tanggal penempatan deposito harus sesuai dengan tanggal efektif diterimanya dana oleh cabang.
- c. Sumber dana penempatan deposito :
 - Apabila sumber dana berasal dari debet rekening maka pada formulir penempatan deposito distempel saldo dan tanda tangan.
 - Apabila sumber dana berasal dari nasabah lain/bank lain maka formulir penempatan deposito dibubuhkan stempel saldo cukup, tandatangan serta dilampiri bukti pengkreditan ke rekening misalnya : *copy* slip setoran tunai, setoran *house check*, setoran kliring, *copy credit* nota (CN) dan lain-lain. Nama penerima yang tertera pada warkat setoran harus sesuai dengan nama pada penempatan deposito *mudharabah*.
- d. Nisbah tidak boleh dirubah selama deposito belum jatuh tempo.

¹⁹ BRI Syariah, Kebijakan Umum Operasi PT. Bank BRI Syariah Sidoarjo “BAB III Penghimpunan Dana Deposito” (Sidoarjo: Agustus, 2009), No. 03.01, 2.

- Penyimpanan dokumen deposito terdiri dari :

- ²⁰ BRI Syariah, Pedoman Pelaksanaan Operasi Penerbitan Deposito “BAB II Ketentuan” (Sidoarjo: Juni, 2010), No. 01.01, 16.

[illegible]

Ketentuan untuk pencairan deposito harus dilakukan di Cabang penempatan depositor. Deposito dapat dicairkan apabila atas permintaan nasabah dan permintaan bank. Pencairan deposito atas permintaan nasabah yang memang sesuai dengan permintaan nasabah, akan tetapi ada pencairan deposito atas permintaan bank, yang dimaksud disini adalah selain nasabah melakukan transaksi deposito di bank BRI Syariah, nasabah juga melakukan pembiayaan di bank yang sama. Apabila ada masalah dengan pembiayaan nasabah tersebut maka pencairan dilakukan oleh bank untuk menutupi pembiayaan yang bermasalah tersebut.²⁴

- Nasabah harus datang langsung ke Cabang.
- Instruksi tertulis pencairan deposito sebelum jatuh tempo dari nasabah disertai tanda tangan dibawah materai.
- Verifikasi instruksi pencairan oleh petugas operasi sesuai limit verifikasi yang ditentukan.

²⁵Ibid., 3.

- Surat persetujuan pencairan deposito sebelum jatuh tempo disetujui oleh pejabat yang berwenang.

Selain itu jika nasabah mencairkan uangnya diluar tanggal jatuh tempo, maka nasabah dikenakan denda sebesar Rp. 100.000, baik investasinya dalam jumlah yang besar maupun saldo minimum. Hal itu disampaikan oleh Budiono, Sarinana Kartika dan Didi Setiyawan selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo berikut :

“Jika nasabah ingin mencairkan uangnya diluar tanggal jatuh tempo maka nasabah dikenakan denda sebesar Rp. 100.000, kita memberikan denda sebesar itu, karena itu sudah tercantum di sistem kita. Misal nasabah penempatan pada tanggal 1 September dan tanggal pencairan pada tanggal 1 Oktober, jika nasabah mencairkan pada tanggal 5 september sebelum 7 hari setelah penempatan maka nasabah tidak mendapat bagi hasil pada bulan itu dan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000, akan tetapi jika nasabah mencairkan uangnya setelah 7 hari penempatan maka nasabah dikenakan denda Rp.100.000 dan masih mendapat proporsional bagi hasil dengan acuan rate FASBIS (Fasilitas Bank Indonesia Syariah), yang pasti nilainya lebih kecil dibanding dengan ER”.²⁶

Dalam penghapusan biaya administrasi dan biaya lain harus dipertimbangkan dengan baik dan pelaksanaannya dengan persetujuan pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui pencairan deposito sebelum jatuh tempo, pencairan deposito harus didukung oleh bilyet deposito. Penggunaan surat perintah depasan yang telah diperiksa keabsahannya oleh petugas pemeriksa tanda tangan dan dokumentasi hanya berlaku untuk nasabah *corporate* dan juga persetujuan pejabat

²⁶Budiono, Sarinana Kartika, Didik Setiyawan (Karyawan dan Pimpinan Kantor Cabang Pembantu BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, 17 Oktober 2016.

Dalam transaksi simpanan deposito *mudharabah* terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan pihak bank dalam melayani transaksi kepada nasabah. Hal seperti itu disampaikan oleh Budiono, Sarinana Kartika, dan Teller berikut:

²⁷Kebijakan Umum Operasi PT. Bank BRI Syariah, BAB III : Penghimpunan Dana Deposito, Agustus 2009, No. 03.01, 4.

[illegible]

Tahap pertama, nasabah datang ke kantor dan langsung menemui *customer service*. Tugas dari *customer service* disini adalah menyiapkan aplikasi, menjelaskan produk, eksekusi, menjelaskan syarat dan ketentuan untuk menjadi deposan. Seperti yang disampaikan oleh Budiono, Sarinana Kartika dan buku pedoman pelaksanaan operasi penerbitan deposito sebagai berikut :

²⁹Budiono, Sarinana Kartika, *Wawancara*, Sidoarjo, 22 November, 2016. Pedoman Pelaksanaan Operasi, *Operation Group* (Sidoarjo: Juni, 2010), 2.

Selain itu *customer service* menawarkan produk tersebut kepada nasabah.³¹ Jika nasabah menyetujui dengan produk yang ditawarkan oleh *customer service* maka *customer service* menjelaskan lebih dalam tentang spesifikasi dan manfaat produk kepada calon nasabah beserta hal-hal yang sebaiknya dilakukan nasabah untuk mencegah kemungkinan terjadinya resiko terkait dengan deposito nasabah.³²

Selain itu *customer service* menjelaskan kepada nasabah bahwa deposit BRISyariah terdapat beberapa pilihan diantaranya deposit perorangan, deposit perusahaan, dan deposit gabungan. Untuk nasabah yang ingin menempatkan deposito harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh BRISyariah sebagaimana yang dipaparkan oleh Budiono dan Sarinana Kartika saat wawancara:

³²Budiono, Sarinana Kartika, *Wawancara*, 30 November 2016.

Pada saat proses pengisian formulir petugas cabang harus memastikan bahwa nasabah tersebut sudah membaca serta memahami Syarat dan Ketentuan Umum (SKU) penerbitan deposito. Penandatanganan SKU hanya dilakukan nasabah pada saat penempatan deposito pertama kali. Kartu identitas diri yang dapat digunakan untuk penerbitan deposito diantaranya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Paspor dan Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS)/Kartu Ijin Menetap Sementara (KIMS)/Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP). Ketentuan tersebut juga disampaikan oleh Budiono, Sarinana Kartika, dan pedoman pelaksanaan operasi penerbitan deposito :

oman Pelaksanaan Operasi Penerbitan Deposito, “BAB II Ketentuan” (Sidoarjo: Juni, 1.01, 2.

[illegible]

Tahap kedua, data pada formulir penempatan deposito, kartu identitas diri dan salinan/fotocopy dokumen pendukung yang diterima dari nasabah diverifikasi keabsahan dan/atau keasliannya. Setiap dokumen/ salinan dokumen pendukung yang telah diverifikasi oleh petugas cabang harus dibubuhi stempel/paraf/tandatangan, nama dan tanggal verifikasi sebagai bukti telah dilakukan verifikasi.

Setelah data nasabah sudah diverifikasi keabsahannya maka tahap selanjutnya data tersebut diinput ke CBS Syiar, akan tetapi sebelum petugas meinput data ke CBS Syiar, petugas wajib memastikan bahwa data calon nasabah tidak termasuk dalam *negative list*. Sebagaimana disampaikan oleh Budiono dan Sarinana Kartika berikut :

“Sebelum formulir yang diisi nasabah diinput oleh kami ke CBS Syiar, kami memastikan terlebih dahulu bahwa nasabah tersebut tidak termasuk dalam *negative list*, hal itu dilakukan untuk bisa lebih meyakinkan kami dan lebih menjamin keamanan transaksi nasabah dengan bank. Dan untuk pemeriksaan data nasabah di *negative list* berpedoman pada *negative list* yang dikeluarkan oleh *Risk Management* dan *Compliance Group*. Jadi, nasabah tidak bisa membohongi kami jika semisal nasabah tersebut ternasuk *negative list*”³⁵

Maksimal pemberian kuasa untuk melakukan transaksi atas deposito perusahaan sesuai dengan ketentuan produk. Setiap ada perubahan nama pemberian kuasa, nasabah wajib menyerahkan akta perubahan anggaran

³⁵Pedoman Pelaksanaan Operasi Penerbitan Deposito, “BAB II Ketentuan” (Sidoarjo: Juni, 2010), No. 01.01, 3.

C. Implementasi *Sharia Compliance* Pada Akad *Mudārabah Muṭlaqah* dalam Produk Simpanan Deposito *Mudharabah* pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo

Sebagai salah satu bank umum syariah, praktik operasional KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo didasarkan pada prinsip syariah yang dituangkan dalam Fatwa DSN MUI. KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo senantiasa memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal itu ditandai dengan adanya Dewan Pengawas Syariah. DPS menjadi perwakilan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada lembaga keuangan yang bersifat independen. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah salah satunya meminta data dan informasi.³⁷

³⁷Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PDPS) PT. Bank BRI Syariah, “Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah”, Sidoarjo.

“Audit-audit yang dilakukan setiap tahunnya itu, *ya* ada *sharia complianceny*a dengan produk itu sendiri. Waktu materi produk, devisi produk tersebut melakukan verifikasi materi produk. Nah, dari devisi itu diserahkan ke BI. Apakah produk itu sudah sesuai dengan produk perbankan atau tidak. Contoh, jangan sampai ada produk asuransi atau saham di bank syariah. Jadi harus sesuai dengan produk perbankan, yaitu produk DPK. Kalau *ndak* tabungan, deposito, *ya* pembiayaan. Disamping diserahkan ke BI, devisi produk juga akan menyampaikan ke Dewan Pengawas Syariah. Hal itu disesuaikan dengan akad-akad yang akan digunakan nantinya. Nah, jika dari keduanya sudah Oke, maka baru di*launching* produk itu di pasar.”³⁸

Produk-produk pengumpulan dana maupun pembiayaan KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo memiliki pedoman tertulis yang digunakan dalam pelaksanaannya. Pada produk simpanan deposito *mudharabah* terdapat beberapa landasan hukum yang dijadikan landasan operasional oleh KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo. Landasan tersebut bersumber dari Fatwa DSN MUI dan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

[illegible]

[illegible]

Berdasarkan fatwa tersebut dijelaskan bahwa deposito terdapat dua jenis, baik deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga dan deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudārabah*. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa deposito yang dijalankan oleh KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo menggunakan prinsip mudharabah dengan menggunakan akad *mudārabah muṭlaqah*. *Mudārabah Muṭlaqah* adalah akad perjanjian antara dua pihak yaitu pemilik dana dan pengelola dana, yang mana pemilik dana menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada bank untuk mengelola usaha hanya sesuai prinsip syariah.⁴¹

⁴¹Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 86.

“Modal yang dari nasabah yang diserahkan kepada bank itu sudah harus dalam bentuk *cash* bukan lagi piutang, agar nantinya lebih mempermudah pihak bank dalam pembukuan pada saat awal penempatan”.⁴³

Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan, sebagaimana disampaikan oleh Budiono dan Sarinana Kartika:⁴⁴

“Bank tidak akan pernah mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa pengetahuan nasabah, kecuali ada beberapa hal yang memang harus mengurangi nisbah keuntungan nasabah, meskipun demikian kami tetap memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah”

Pembagian keuntungan antara pihak nasabah dengan bank dinyatakan dalam bentuk nisbah yang sudah menjadi ketentuan bank, dan nisbah tersebut dituangkan dalam akad pada saat pembukaan rekening. Jika

⁴³ Budiono, Sarinana Kartika, Didik Setiyawan (Karayawan dan Pimpinan Kantor Cabang Pembantu BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, 18 Desember 2016.

[illegible]

